

PENJABARAN - APBD TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERBUP PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NO.01

PERATURAN PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional APBD Tahun Anggaran 2016.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.07 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2015; Perbup PALI No. 095 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Tahun Anggaran 2016. Ringkasan penjabaran APBD tersebut tercantum dalam Lampiran I sampai dengan II Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
- Perbup ini ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2016.